

PERAN PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN (PPJK) DALAM PROSEDUR KEGIATAN IMPOR DAN PENERAPAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR PADA PT. VALVE MANDIRI INDONESIA SURABAYA

Anindya Kiara Aisiya Situsmara^{1*}, Sri Luayyi², Eni Srihastuti³

Prodi Akuntansi, Universitas Islam Kediri

Jl. Sersan Suharmaji No. 38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128

kikan3023@gmail.com, sriluayyi.kediri@yahoo.co.id, enisrihastuti@uniska-kediri.ac.id

Abstract

Import activities have a vital role in maintaining the economic stability of a country because they directly affect the amount of foreign exchange. Import activities are also closely related to the customs process in the recipient country, which supports cooperation between countries in international trade and influences the expansion of the market for goods and services in a country. In carrying out import activities, there are procedures that must be followed to comply with applicable regulations and to prevent possible losses for importers and exporters.

The purpose of this research is to find out the role of Customs Management Services Entrepreneurs (PPJK) in import activity procedures and the application of taxes in the context of imports. This research was conducted at PT. Valve Mandiri Indonesia using primary data. The data analysis technique used is qualitative data analysis. Based on the results of the analysis, it was found that the role of Customs Service Entrepreneurs in import activities for importers has a complementary relationship. Middle to upper scale importers who import regularly may not use the services of Customs Management Services Entrepreneurs because they already have their own Export-Import division.

Keywords: *Import Activities, PPJK (Customs Services Management Entrepreneur), Customs and Customs Areas, Import Duties, Taxes in the Context of Imports*

Abstrak

Kegiatan impor memiliki peranan vital dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara karena langsung memengaruhi jumlah devisa. Kegiatan impor juga terkait erat dengan proses kepabeanan di negara penerima, yang mendukung kerja sama antarnegara dalam perdagangan internasional dan mempengaruhi perluaan pasar barang dan jasa suatu Negara. Dalam menjalankan kegiatan impor, terdapat prosedur yang harus diikuti agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk mencegah kemungkinan kerugian bagi pengimpor dan pengekspor.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dalam prosedur kegiatan impor dan penerapan pajak dalam rangka impor.

Article history

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Penelitian ini dilakukan pada PT. Valve Mandiri Indonesia dengan menggunakan data primer. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil analisis yang ditemukan bahwa peran Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan dalam kegiatan impor bagi importir memiliki hubungan yang saling melengkapi. Importir dengan skala menengah ke atas yang melakukan impor secara teratur mungkin tidak akan menggunakan jasa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan karena mereka telah memiliki divisi Ekspor-Impor sendiri.

Kata Kunci : Kegiatan Impor, PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan), Kepabeanan dan Daerah Pabean, Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor

1. Pendahuluan

Setiap negara di dunia bersaing untuk memajukan ekonominya dengan cara mengikuti perkembangan ekonomi global secara terus-menerus. Salah satu strategi yang digunakan adalah meningkatkan kerja sama perdagangan dengan banyak negara. Kerja sama perdagangan multilateral memiliki potensi positif karena membuka peluang baru yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan perekonomian suatu negara. Namun, kerja sama perdagangan juga dapat menjadi tantangan dan menyebabkan dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik.

Perdagangan antarnegara berkembang karena adanya kelebihan produksi di satu negara dan kebutuhan di negara lain, memicu terbentuknya mekanisme pasar antara kedua negara tersebut. Faktor-faktor seperti permintaan dan penawaran, nilai tukar mata uang, stabilitas politik, dan lainnya memengaruhi perdagangan antarnegara. Persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin menjadi Importir, diantaranya :

1. Individu wajib memiliki perusahaan yang berbadan hukum;
2. Memiliki dokumen lengkap yang terdiri dari akta perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat keterangan domisili perusahaan, tanda daftar perusahaan, serta dokumen dasar yang dibutuhkan oleh pengusaha lainnya;
3. Memiliki dokumen Angka Pengenal Impor (API) disertai dengan Nomor Registrasi Importir yang telah resmi didapatkan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) atau mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
4. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Induk Kepabeanan, serta Nomor Registrasi dari Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC);

Pada dasarnya, kegiatan impor terjadi karena adanya perbedaan antara negara-negara, seperti perbedaan iklim, perbedaan dalam kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola Sumber Daya Ekonomi, perbedaan Sumber Daya Alam (SDA), budaya, dan faktor-faktor lain yang membuat satu negara lebih unggul daripada yang lain [1].

Kegiatan impor memiliki peranan vital dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara karena langsung memengaruhi jumlah devisa. Kegiatan impor juga terkait erat dengan proses kepabeanan di negara penerima, yang mendukung kerja sama antarnegara dalam perdagangan internasional dan mempengaruhi perluasan pasar barang dan jasa suatu negara [2].

Meskipun kegiatan impor penting bagi setiap negara, namun tingkat kepentingannya bervariasi antara negara satu dengan yang lain. Bagi beberapa negara, kegiatan impor memiliki peran yang signifikan dalam pendapatan nasional, sementara bagi negara lain, kegiatan impor hanya berkontribusi sedikit terhadap pendapatan nasional mereka.

Dalam menjalankan kegiatan impor, terdapat prosedur yang harus diikuti agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk mencegah kemungkinan kerugian bagi pengimpor

dan pengeksport. Ada beberapa dokumen yang harus disiapkan oleh pengimpor, termasuk Faktur Pajak, Daftar Pengepakan (Packing List), Daftar Muatan Kapal, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Delivery Order (DO), serta Certificate of Analysis (COA), sesuai dengan penelitian oleh I Komang Oko Berata pada tahun 2014. Dokumen-dokumen tersebut kemudian diserahkan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) setempat untuk diproses oleh pegawai yang bertugas. Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam kegiatan impor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bertanggung jawab sebagai fasilitator perdagangan, mendukung industri dalam negeri, serta mengumpulkan penerimaan negara.

Pelaksanaan kegiatan impor tidak selalu lancar, seringkali menghadapi berbagai hambatan yang menghambat prosesnya, baik dari internal maupun eksternal. Hambatan internal mencakup kegagalan importir dalam mengurus perizinan untuk barang yang diimpor, pembayaran bea masuk yang tidak sesuai, kelalaian importir dalam melengkapi dokumen pabean, penundaan dalam pembuatan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), ketidaksesuaian antara dokumen dengan barang yang diimpor, pengiriman barang yang terkena Larangan dan Pembatasan (LARTAS), penundaan pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Sementara (TPS), keterlambatan pembayaran biaya pengangkutan kepada perusahaan pelayaran, keterlambatan pengeluaran barang dari wilayah pabean, dan hambatan dalam pengeluaran barang dari pelabuhan. Hambatan eksternal meliputi kegagalan server pada Pengolahan Data Elektronik (PDE) atau Indonesia National Single Window (INSW), kerusakan pada sistem aplikasi pembuatan PIB, keterlambatan jasa pengangkutan barang saat proses receiving/delivery, dan kerusakan pada sistem aplikasi administrasi terminal pelabuhan [3].

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor PER-65/PMK.04/2007 yang diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2007, mengenai Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), dijelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diamendemen dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, jika importir atau eksportir tidak mampu melakukan sendiri proses pemberitahuan pabean, mereka dapat memberikan wewenang kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) untuk melaksanakannya.

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) memiliki peran vital dalam memberikan layanan kepabeanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan ketentuan yang mengatur persyaratan menjadi Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), termasuk persyaratan seperti kejelasan dan keabsahan status, identitas pengurus dan penanggung jawab, serta keahlian yang mumpuni dalam bidang kepabeanan.

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) merupakan entitas bisnis yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemenuhan kewajiban kepabeanan untuk dan atas nama importir atau eksportir yang memberi kuasa. PPJK menyediakan layanan jasa yang mempermudah importir dan eksportir dalam menjalankan bisnis mereka, terutama terkait pengiriman barang ke dan dari Indonesia. Fungsi PPJK meliputi pengurusan berbagai proses kepabeanan dan cukai serta tugas-tugas terkait lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, PPJK bertindak atas nama importir atau eksportir yang diwakilinya.

Kewajiban Pengusaha/Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) adalah menangani segala aspek terkait ekspor dan impor sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Tujuan dari jasa PPJK adalah membantu eksportir dan importir dalam operasional bisnis mereka, seperti pengurusan Custom Clearance, pengklasifikasian barang, pengisian dokumen Pemberitahuan Impor/Eksportasi Barang (PIB/PEB), serta membantu dalam perhitungan pajak impor yang dikenakan pada importir sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dari awal pengisian dokumen PIB/PEB hingga mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Hal ini memastikan kelancaran proses impor dan ekspor.

Pajak adalah sumbangan wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada kas negara sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pajak bersifat obligatoris, tanpa adanya imbalan

langsung kepada pembayar pajak. Pembayaran pajak mencerminkan tanggung jawab kewarganegaraan dan partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan dana bagi negara untuk keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional. Salah satu aktivitas yang dikenai pajak adalah impor Barang Kena Pajak.

Pajak merupakan kontributor utama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Hingga Agustus 2022, pertumbuhan pajak mencapai 58,1%, mencapai total Rp1.171 triliun dari target APBN sebesar Rp1.485 triliun (sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022). Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pengawasan terhadap pajak guna mencegah penyalahgunaan dan penyimpangan.

Penerimaan pajak pada periode Januari hingga Oktober 2023 mengalami pertumbuhan positif, terutama didorong oleh kinerja ekonomi yang baik. Sebagian besar kelompok pajak mengalami pertumbuhan positif, kecuali Pajak Penghasilan (PPh) Migas yang mengalami penurunan akibat moderasi harga minyak bumi dan gas alam. Pertumbuhan penerimaan melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh penurunan signifikan harga komoditas, penurunan nilai impor, dan absennya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Bea Cukai juga mengalami tekanan, terutama dari bea masuk (BM) yang mencapai Rp41,4 triliun, menurun sebesar 87,1%, dengan pertumbuhan yang sangat tipis hanya sebesar 1,8%, menurut Kementerian Keuangan.

“Aktivitas ekonomi domestik tentu dari sisi konsumsi masih cukup baik. Investasi juga mulai membaik. Tapi ekspor dari eksternal, serta impor mengalami kontraksi yang harus kita waspadai. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang tetap *on track* akan memberikan *confidence* bagi kita untuk menjaga ekonomi dan juga dari sisi keseluruhan perekonomian dan manajemen *policy* makro maupun arah kebijakan APBN itu sendiri. Ini yang menjadi salah satu *anchor* atau jangkar stabilitas yang memang dilihat oleh banyak sekali investor terhadap perekonomian kita,” tukas Menteri Keuangan.

Kegiatan impor melibatkan Pajak Dalam Rangka Impor, yang merupakan kombinasi dari Pajak Pertambahan Nilai Impor (PPN), Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor (PPh Pasal 22), dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah Impor (PPnBM), yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 041/PMK.010/2022, berdasarkan Harmonized Commodity Description and Coding System (HS CODE). Saat ini, setiap importir dianggap memiliki API (API-U untuk Umum dan API-P untuk Produsen) karena memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB), sehingga tarif PPh 22 sebesar 2,5%, 7,5%, dan 10% tertera dalam HS CODE.

HS CODE adalah sistem klasifikasi barang yang digunakan untuk menentukan tarif bea masuk dan peraturan khusus yang berlaku untuk jenis barang tertentu di wilayah kepabeanan setiap negara. Tarif bea masuk diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 026/PMK.010/2022. Registrasi Importir merupakan salah satu inisiatif reformasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), yang merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan. Program registrasi ini telah dimulai sejak tahun 2003.

Pajak Dalam Rangka Impor hanya menggunakan satu jenis tarif, yaitu *advalorem* atau *Ad Valorem*, yang dihitung berdasarkan presentase nilai properti atau transaksi, sesuai dengan ketentuan resmi negara berdasarkan undang-undang pajak. Tidak ada tarif spesifik yang dikenakan dalam hal ini. Ini berbeda dengan sistem perhitungan bea masuk, yang menggunakan dua skema tarif, yaitu *advalorem* dan spesifik. Bea masuk dihitung berdasarkan nilai pabean, sementara pajak dalam rangka impor dihitung berdasarkan nilai impor.

Nilai impor mengacu pada nilai barang dalam *International Commercial Terms (incoterm) Cost, Insurance, and Freight (CIF)*, yang mencakup total nilai harga barang ditambah biaya pengiriman dan asuransi. Dengan kata lain, nilai impor adalah nilai pabean tambah besaran bea masuk yang harus dibayarkan.

2. Tinjauan Pustaka

Kegiatan Impor

Menurut Mardiasmo [4], impor adalah tindakan membawa barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean. Sementara menurut Susilo [5], impor dapat dijelaskan

sebagai kegiatan memasukkan barang dari satu negara ke dalam wilayah pabean negara lain. Ini menunjukkan bahwa impor melibatkan dua negara yang berbeda dengan regulasi yang berbeda pula, di mana satu negara bertindak sebagai pemasok dan yang lain sebagai penerima.

Impor adalah proses pembelian barang dari luar negeri sesuai dengan regulasi pemerintah yang dilakukan dengan pembayaran menggunakan mata uang asing. Barang-barang yang diimpor dan diperkenankan beredar di dalam wilayah pabean (luar negeri) dikenai bea masuk, kecuali jika diberikan pembebasan atau pengecualian [6]. Menurut I Komang Oko Barata [7], impor merujuk pada kegiatan memasukkan barang dari luar wilayah Indonesia, yang juga dikenal sebagai daerah pabean, ke dalam wilayah Indonesia atau dalam daerah pabean. Dengan demikian, impor mencakup semua barang yang diimpor dari luar negara Indonesia, baik secara legal maupun ilegal.

Menurut Andri Feriyanto [8], impor adalah proses perdagangan yang melibatkan pembawaan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan yang berlaku. Ifat Fauziah [9] mengemukakan bahwa impor merupakan tindakan membawa barang dari luar wilayah Indonesia, yang juga dikenal sebagai daerah pabean, ke dalam wilayah Indonesia atau daerah pabean tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa impor merujuk pada segala jenis barang yang dibawa masuk dari luar Negara Indonesia, baik secara sah maupun tidak sah.

Kegiatan impor memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara karena secara langsung memengaruhi penerimaan devisa negara. Keterkaitan erat antara kegiatan impor dengan proses kepabeanan negara penerima membuatnya menjadi faktor penting dalam memperkuat kerjasama lintas negara dalam perdagangan internasional, serta berkontribusi pada perluasan pasar barang dan jasa suatu negara. Meskipun pentingnya kegiatan impor diakui secara umum, kepentingan dan proporsi impor terhadap pendapatan nasional dapat bervariasi di setiap negara. Bagi beberapa negara, impor dapat menjadi bagian yang signifikan dari pendapatan nasional, sementara bagi negara lain, kontribusi impor terhadap pendapatan nasional mungkin lebih kecil.

PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan)

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) adalah entitas bisnis yang bertanggung jawab atas pengurusan kewajiban kepabeanan atas nama importir. Untuk beroperasi, PPJK harus memiliki Nomor Pokok PPJK yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pabean di wilayah setempat. Dasar hukum bagi keberadaan PPJK diatur dalam Undang-undang No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, Keputusan Menteri Keuangan No. 065/PMK.041/2007 tentang Pengusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan, dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-2/ZI BC/2007 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok dan Pengawasan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan. Secara sederhana, PPJK merupakan semua aktivitas yang dilakukan oleh importir atau eksportir untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melakukan impor atau ekspor barang, dengan tujuan memastikan kepatuhan terhadap peraturan, kontribusi kepada pendapatan negara, perlindungan industri dalam negeri, dan lain-lain.

Menurut Barata [7], Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) berfungsi sebagai penghubung antara importir dan Bea Cukai. PPJK mengurus barang impor yang dikenai pajak bea masuk, sehingga mengambil tanggung jawab untuk membayar pajak bea masuk berdasarkan kuasa dari importir atau perorangan yang menjadi importir. PPJK atau importir bertanggung jawab menghadapi petugas Bea Cukai ketika barang impor harus diperiksa secara fisik. Ini terjadi ketika barang terkena larangan, pembatasan, atau masuk dalam jalur merah, sehingga akan diperiksa oleh petugas Bea Cukai. Dengan demikian, PPJK dapat mewakili importir atau pemilik barang dalam situasi tersebut.

Kepabeanan dan Daerah Pabean

Kepabeanan meliputi semua aspek yang terkait dengan pengawasan terhadap pergerakan barang yang masuk atau keluar dari wilayah pabean, serta proses pemungutan bea masuk dan bea keluar. Dengan demikian, fokus utama dari kepabeanan adalah mengawasi pergerakan barang dan mengenakan bea terkait barang tersebut. Secara praktis, kegiatan pengawasan dan pemungutan bea ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebuah lembaga di bawah naungan Kementerian Keuangan.

Selain mengawasi impor dan ekspor barang, pejabat bea cukai juga memiliki kewenangan untuk mengawasi barang tertentu, seperti yang dijelaskan oleh Mohamad Jafar [10]. Sugianto [11] menjelaskan bahwa kepabeanan mencakup segala hal yang terkait dengan pengawasan terhadap pergerakan barang yang masuk atau keluar dari wilayah pabean, serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Definisi ini juga ditegaskan dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2006. Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 1.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, kawasan pabean adalah area khusus yang terbatas di mana hanya instansi yang terkait yang diizinkan beroperasi, seperti Bea dan Cukai, Imigrasi, dan Karantina, atau yang dikenal secara internasional sebagai *Customs, Immigration, dan Quarantine* (CIQ). Di dalam kawasan ini, Bea dan Cukai bertanggung jawab atas pengawasan barang yang dimuat dan dimuat, Imigrasi mengawasi pergerakan orang, dan Karantina bertugas mengawasi kesehatan dan keamanan barang tertentu. Kawasan Pabean merujuk pada area yang memiliki batasan tertentu di pelabuhan laut, bandara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk pengelolaan lalu lintas barang di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Bea Masuk

Pasal 1 ayat 15 dari amendemen Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Kepabeanan mendefinisikan Bea Masuk sebagai pungutan negara yang berdasarkan Undang-Undang ini dikenakan terhadap barang-barang yang diimpor. Menurut Jafar [10], Bea Masuk adalah jenis pajak yang dikenakan oleh negara atas barang-barang yang diimpor untuk digunakan. Secara umum, setiap barang yang masuk ke dalam wilayah pabean dikenai Bea Masuk.

Bea masuk adalah bentuk pajak yang dikenakan terhadap barang yang masuk dari luar wilayah pabean ke dalam wilayah pabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Bea masuk tambahan merupakan jenis pajak tambahan yang dikenakan untuk beberapa barang atau situasi impor khusus. Pajak tambahan ini bersifat sebagai tambahan dari bea masuk yang berlaku umum dan tidak menggantikannya. Menurut Undang-Undang Kepabeanan, beberapa jenis bea masuk tambahan yang bisa dikenakan pada impor barang termasuk bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan.

Pajak Dalam Rangka Impor

Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) adalah pajak yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas barang-barang yang diimpor. PDRI terdiri dari beberapa jenis pajak, termasuk Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor, Pajak Pertambahan Nilai Impor, dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPHBM).

Pajak adalah kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh warga negara kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ini merupakan kewajiban yang bersifat wajib dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar. Pembayaran pajak menunjukkan tanggung jawab kenegaraan dan partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi keuangan untuk negara dan pembangunan nasional. Salah satu aktivitas yang tunduk pada pemungutan pajak adalah impor Barang Kena Pajak. Definisi pajak ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pandangan para ahli di bidang perpajakan.

Berdasarkan UU No. 6/1983 Pasal 1 angka 1, yang telah direvisi terakhir dengan UU No. 28/2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pajak didefinisikan sebagai "kewajiban kontribusi kepada negara yang harus diserahkan oleh individu atau badan secara paksa sesuai dengan Undang-Undang, tanpa menerima imbalan secara langsung, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara guna mencapai kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya".

Menurut Mardiasmo [4], Pajak adalah pembayaran yang harus diberikan oleh warga negara kepada negara sesuai dengan ketentuan regulasi/undang-undang yang berlaku. Pembayaran ini merupakan kewajiban dan dapat dipaksakan tanpa ada imbalan khusus yang diberikan kepada pembayar. Definisi ini menekankan tanggung jawab dan kesadaran warga negara dalam membayar pajak demi kesejahteraan bersama.

Menurut Andriani [12], pajak adalah kewajiban pembayaran yang harus diberikan kepada negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembayaran ini tidak dibalas dengan pelayanan khusus atau imbalan yang langsung diterima. Pajak tersebut digunakan untuk mendukung pengeluaran umum yang terkait dengan fungsi negara dalam menjalankan tugas pemerintahan. Definisi ini menyoroti tanggung jawab pembayaran dan penggunaan dana untuk kepentingan publik.

Menurut Rochmat Soemitro [13], pajak adalah kewajiban wajib yang harus diberikan oleh warga kepada kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dapat dipaksakan tanpa adanya imbalan khusus yang langsung dapat diterima, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Definisi ini menegaskan bahwa pajak adalah tanggung jawab individu atau entitas sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan tujuan untuk mendukung pengeluaran pemerintah yang bersifat umum.

3. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Pendekatan kualitatif menggunakan bahasa, visual, dan bukan data numerik. Metode ini tidak mengandalkan statistik dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian deskriptif kualitatif, analisis data tidak disajikan dalam bentuk angka statistik, tetapi dalam bentuk gambaran situasi atau kondisi yang diteliti dalam uraian naratif. Pemaparan dilakukan secara objektif untuk menghindari subjektivitas peneliti dalam interpretasi.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) PT. Sawarawaba Transjaya yang terletak di Jalan Ikan Mungsing IX No.10, Krembangan, Perak Barat, Surabaya, Jawa Timur.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

1. Prosedur Kegiatan Impor Barang PT.Valve Mandiri Indonesia

1) Prosedur Kegiatan Impor Dengan Kendala SPTNP (Surat Penetapan Tarif Nilai Pajak)

1. PT.Valve Mandiri Indonesia, sebagai importir, mengeluarkan surat kuasa kepada PT.Sawarawaba Transjaya, yang berperan sebagai PPJK, untuk mengurus proses kepabeanan, termasuk pembuatan PIB, pengajuan PIB, pemeriksaan fisik barang, dan pengeluaran barang impor.
2. PT.Valve Mandiri Indonesia menerima *Certificate of Origin* (COO) dari penjual di China, yang dapat diakses melalui *Indonesia National Single Window* (INSW), untuk memperoleh pembebasan atau pengurangan bea masuk.
3. PT.Valve Mandiri Indonesia membuat *Purchase Order* dengan eksportir barang yang ada di Negara China. *Purchase Order* adalah dokumen yang dibuat oleh importir untuk memperoleh barang yang ingin dibeli.
4. Setelah mengetahui barang-barang yang akan dipesan, ketersediaan barang oleh importir, dan menetapkan harga, PT.Valve Mandiri Indonesia dan eksportir melakukan kesepakatan formal melalui *Sales Contract*.

5. Dalam rangka *Sales Contract*, PT.Valve Mandiri Indonesia melakukan pembayaran sesuai dengan tarif yang telah disetujui dan menerima *Invoice* sebagai bukti pelunasan, serta *Packing List* yang memuat detail spesifikasi barang yang diimpor.
6. Eksportir menentukan pihak pelayaran untuk pengiriman barang menuju Indonesia. Pihak pelayaran menerbitkan *Bill of Lading* sebagai bukti pengangkutan.
7. Saat kapal pengangkutan barang hendak tiba di Indonesia, Importir dibantu oleh PPJK untuk menyusun Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sebagai syarat untuk proses *Customs Clearance*. Di dalam dokumen PIB, tertera perhitungan pajak yang harus dilunasi.

Dari PIB dapat diketahui pengenaan tariff Pajak Dalam Rangka Impor telah tertera yang telah dihitung di sistem.

a) Untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai Impor :

= Nilai Pabean x 11%

= Rp.803.530.406,42 x 11%

= Rp.88.388.344,7062 dibulatkan menjadi Rp.88.389.000

b) Untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor :

= Nilai Pabean x 2.5%

= Rp.803.530.406,42 x 2.5%

= Rp.20.088.260,1605 dibulatkan menjadi Rp.20.089.000

8. Importir menerima tagihan untuk membayar jumlah pajak yang telah dihitung ke kas Negara melalui lembaga keuangan yang ditunjuk. Setelah menerima faktur tagihan, importir menyelesaikan pembayaran tagihan tersebut. Setelah pembayaran tagihan dilakukan, Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) akan segera diterbitkan, dan barang impor dapat segera dikirim ke gudang importir.
9. Setelah melakukan pembayaran pajak, sistem Bea dan Cukai melakukan proses penyaluran. PT.Valve Mandiri Indonesia, karena menggunakan jalur hijau, akan mengalami pemeriksaan yang mencakup dokumen, harga, dan nilai pabean setelah Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) diterbitkan sebagai persyaratan untuk mengeluarkan barang dari wilayah pabean. Setelah melakukan pembayaran pajak, sistem Bea dan Cukai melakukan proses penyaluran. PT.Valve Mandiri Indonesia, karena menggunakan jalur hijau, akan mengalami pemeriksaan yang mencakup dokumen, harga, dan nilai pabean setelah Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) diterbitkan sebagai persyaratan untuk mengeluarkan barang dari wilayah pabean.
10. Setelah barang diperbolehkan meninggalkan kawasan pabean, mendapat Surat Persetujuan Pengeluaran Barang dan diangkut menuju gudang importir, melalui jalur hijau maka pihak bea cukai meninjau ulang dokumen dan menemukan kekurangan bayar pada dokumen pabean sehingga pihak bea cukai mengeluarkan SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan/ atau Nilai Pabean).
11. Surat penjelasan dikeluarkan oleh Bea Cukai kepada importir sebagai penjelasan terkait penerbitan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean. Surat penjelasan ini disampaikan secara bersamaan dengan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP).
12. Setelah menerima surat penjelasan dan Surat Penetapan Tarif Nilai Pabean (SPTNP), importir memiliki opsi untuk mengajukan keberatan jika merasa nilai tarifnya tidak sesuai.
13. Setelah PT.Valve Mandiri Indonesia sebagai importir menyampaikan keberatan terhadap penerapan Surat Penetapan Tarif Nilai Pabean (SPTNP), mereka harus membayar jaminan.

2. Prosedur Kegiatan Impor Tanpa Kendala (Jalur Hijau SPPB)

- 1) PT.Valve Mandiri Indonesia, sebagai importir, mengeluarkan surat kuasa kepada PT.Sawarawaba Transjaya, yang berperan sebagai PPJK, untuk mengurus proses kepabeanan, termasuk pembuatan PIB, pengajuan PIB, pemeriksaan fisik barang, dan pengeluaran barang impor.

- 2) PT.Valve Mandiri Indonesia menerima *Certificate of Origin* (COO) dari penjual di China, yang dapat diakses melalui *Indonesia National Single Window* (INSW), untuk memperoleh pembebasan atau pengurangan bea masuk.
- 3) PT.Valve Mandiri Indonesia menghasilkan Purchase Order dengan eksportir barang yang berlokasi di Tiongkok. Purchase Order adalah dokumen yang disusun oleh pihak importir untuk menunjukkan barang yang hendak mereka akuisisi.
- 4) Setelah mengetahui barang-barang yang akan dipesan, ketersediaan barang oleh importir, dan menetapkan harga, PT.Valve Mandiri Indonesia dan eksportir melakukan kesepakatan formal melalui *Sales Contract*.
- 5) Berdasarkan *Sales Contract*, PT.Valve Mandiri Indonesia melakukan pembayaran sesuai harga yang telah disepakati dan menerima *Invoice* sebagai bukti pembayaran serta *Packing List* yang berisi detail spesifikasi barang yang akan diimpor.
- 6) Eksportir menentukan pihak pelayaran untuk pengiriman barang menuju Indonesia. Pihak pelayaran menerbitkan *Bill of Lading* sebagai bukti pengangkutan.
- 7) Saat kapal pengangkutan barang hendak tiba di Indonesia, Importir dibantu oleh PPJK untuk menyusun Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sebagai syarat untuk proses *Customs Clearance*. Di dalam dokumen PIB, tertera perhitungan pajak yang harus dilunasi.

Dari PIB dapat diketahui pengenaan tariff Pajak Dalam Rangka Impor telah tertera yang telah dihitung di sistem.

- a) Untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai Impor :
 - = Nilai Pabean x 11%
 - = Rp.1.082.392.525,17 x 11%
 - = Rp.119.063.177,769 dibulatkan menjadi Rp.119.063.202
- b) Untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor :
 - = Nilai Pabean x 2.5%
 - = Rp.1.082.392.525,17 x 2.5%
 - = Rp.27.059.813,1293 dibulatkan menjadi Rp.27.059.600
- 8) Importir menerima tagihan untuk membayar jumlah pajak yang telah dihitung ke kas Negara melalui lembaga keuangan yang ditunjuk. Setelah menerima faktur tagihan, importir menyelesaikan pembayaran tagihan tersebut. Setelah pembayaran tagihan dilakukan, Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) akan segera diterbitkan, dan barang yang diimpor dapat segera dikirim ke gudang importir.
- 9) Setelah melakukan pembayaran pajak, sistem Bea dan Cukai melakukan proses penyaluran. PT.Valve Mandiri Indonesia, karena menggunakan jalur hijau, akan mengalami pemeriksaan yang mencakup dokumen, harga, dan nilai pabean setelah Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) diterbitkan sebagai syarat untuk mengeluarkan barang dari wilayah pabean dan diangkut menuju gudang importir.

3. Penerapan Pajak Dalam Rangka Impor PT.Valve Mandiri Indonesia

Penerapan Pajak Dalam Rangka Impor PT.Valve Mandiri Indonesia telah sesuai dengan nilai impor yang tertera pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB), akan tetapi berbeda dengan yang terkendala SPTNP (Surat Penetapan Tarif Nilai Pabean) dimana ditemukan kurang bayar sebesar :

No	Uraian	Diberitahukan	Ditetapkan	Kekurangan	Kelebihan
1	Bea Masuk	0	80.354.000	80.354.000	0
2	PPN	88.389.000	97.228.000	8.839.000	0
3	PPh Pasal 22	20.089.000	22.098.000	2.009.000	0
4	Denda	0	0	0	0
JUMLAH KEKURANGAN/KELEBIHAN PEMBAYARAN				91.202.000	0

Jadi, PT.Valve Mandiri Indonesia mengajukan keberatan dan membayar jaminan untuk menghindari masuknya nama mereka ke dalam daftar hitam sistem Bea Cukai dan agar dapat melanjutkan kegiatan impor di masa mendatang.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Kendala yang dialami PT.Valve Mandiri Indonesia Jika Tidak Menggunakan Jasa PPJK.

1. Kurangnya pemahaman importir tentang prosedur, regulasi, dan persyaratan impor menjadi penyebab utama masalah dalam kegiatan impor. Misalnya, keterlambatan pengiriman dan potensi pelanggaran aturan serta perubahan regulasi yang dapat menyulitkan importir.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di PT.Valve Mandiri Indonesia ditemukan beberapa kendala lainnya seperti :

- 1) Kompleksitas aturan-aturan impor dan perubahan regulasi dapat menyulitkan importir untuk mematuhi persyaratan yang berlaku.
 - 2) Proses administratif yang rumit dan panjang, seperti perizinan dan dokumen impor, bisa menjadi hambatan bagi kelancaran kegiatan impor.
 - 3) Tantangan dalam permasalahan logistik, termasuk keterlambatan pengiriman dan biaya transportasi, dapat mempengaruhi efisiensi rantai pasok impor.
2. Meningkatnya kesalahan penghitungan PDRI yang dapat menyebabkan gugurnya fasilitas impor serta penambahan biaya akibat sanksi/denda.
 - 1) Kesalahan administratif dalam dokumen impor atau penyampaian informasi yang tidak akurat dapat mengakibatkan denda dari pihak Bea Cukai.
 - 2) Selain dari kesalahan administratif juga dari kesalahan dalam perhitungan bea masuk, dan hal ini terdeteksi oleh pihak berwenang bisa menyebabkan pemotongan bea masuk yang kurang bayar.
 - 3) Kesalahan yang serius atau pelanggaran yang berulang dapat mengakibatkan penindakan hokum, termasuk penghentian sementara bahkan sampai permanen terhadap kegiatan impor.
 - 4) Dalam kasus pelanggaran berat, pihak berwenang dalam hal ini Bea Cukai dapat menyita barang impor yang melanggar peraturan.
 3. Ketidakefektifan biaya serta waktu jika importir mengurus importasi secara mandiri.
 - 1) Dari observasi lapangan dan hasil wawancara, terungkap bahwa PT.Valve Mandiri Indonesia merupakan importir dengan ukuran usaha menengah, yang belum memiliki divisi khusus untuk kegiatan ekspor impor.
 - 2) PT.Valve Mandiri Indonesia, sebagai perusahaan importir di wilayah Kota Surabaya, merasa terbebani dengan Upah Minimum Regional (UMR) sebesar Rp.4.300.000 per karyawan. Oleh karena itu, mereka menemukan bahwa menggunakan layanan Handling Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK) lebih ekonomis dan juga menguntungkan bagi perusahaan.

Peran PT.Sawarawaba Transjaya selaku PPJK Terhadap Prosedur Kegiatan Impor PT.Valve Mandiri Indonesia.

1. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK), khususnya PT.Sawarawaba Transjaya, memberikan konsultasi dan pendampingan kepada PT.Valve Mandiri Indonesia sebagai importir terkait prosedur impor yang benar, aturan kepabeanaan, dan peraturan yang berlaku. Mereka juga memberikan edukasi mengenai perubahan regulasi terbaru. Direktur PT.Sawarawaba Transjaya, yaitu Pak Sigit Kuntarto, telah memiliki Sertifikat Ahli Pabeaan.
2. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK), seperti PT.Sawarawaba Transjaya, membantu dalam menyusun dokumen-dokumen kepabeanaan yang diperlukan, seperti Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dan dokumen pendukung lain yang disesuaikan dengan regulasi yang berlaku saat ini.
3. PPJK, seperti PT.Sawarawaba Transjaya, membantu menurunkan risiko kesalahan perhitungan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Mereka membantu PT.Valve Mandiri Indonesia dalam menghitung bea masuk dan pajak impor sesuai dengan

regulasi yang berlaku saat ini, termasuk klasifikasi barang dan penggunaan fasilitas tarif bea masuk.

4. PT.Sawarawaba Transjaya juga memantau proses impor mulai dari pemberangkatan barang dari negara asal hingga sampai di tempat tujuan. Hal ini mencakup pemantauan jalur pengiriman, pemenuhan persyaratan kepabeanan, dan lain sebagainya.
5. Jika terjadi ketidaksesuaian atau kendala dalam proses kepabeanan, PT.Sawarawaba Transjaya dapat membantu menangani masalah tersebut dan berkomunikasi dengan pihak berwenang.
6. PT.Sawarawaba Transjaya selaku PPJK bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan kepabeanan dan melakukan pembayaran bea masuk serta pajak impor kepada pihak berwenang.

Kendala yang Dialami Selama Proses Kepabeanan

1. Kerumitan regulasi dalam konteks kepabeanan melibatkan berbagai peraturan dan persyaratan yang harus dipatuhi oleh importir, termasuk ketentuan tentang tarif, bea cukai, dokumen yang diperlukan.
2. Pihak Bea Cukai menanggapi perubahan nilai tarif pabean dengan menetapkan Surat Penetapan Tarif Nilai Pabean (SPTNP) terhadap importir untuk memberitahukan temuan kekurangan pembayaran pabean. Jika importir merasa bahwa tarif pabean yang ditetapkan oleh Bea Cukai terlalu tinggi, mereka dapat mengajukan keberatan dengan membayar jaminan.
3. Kesalahan dalam dokumen kepabeanan mencakup kelalaian atau ketidakakuratan dalam menyiapkan dan mengajukan dokumen yang diperlukan untuk proses kepabeanan. Ini bisa meliputi kesalahan dalam menyusun faktur, deklarasi bea cukai, sertifikasi, atau dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan oleh pihak berwenang di bidang kepabeanan. Kesalahan semacam ini dapat diatasi dengan mengandalkan jasa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), yang memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang prosedur kepabeanan.
4. Biaya tambahan dalam proses kepabeanan mencakup pembayaran ekstra yang mungkin dibebankan pada impor atau ekspor barang. Ini termasuk biaya impor, bea cukai, pajak, dan biaya penanganan khusus oleh agen kepabeanan. Ketika terjadi kesalahan atau keterlambatan, perusahaan mungkin harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyelesaikan masalah dan memenuhi persyaratan kepabeanan. Semua ini dapat berdampak pada total biaya impor atau ekspor barang. Namun, hal ini dapat diatasi dengan menggunakan jasa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).

Celah Kecurangan yang Bisa Dilakukan Impotir Dalam Proses Kepabeanan

1. Menggunakan strategi untuk mengelakkan bea masuk dan mengurangi kewajiban pajak impor dengan memanipulasi HS Code (Harmonized System Code) adalah sistem yang digunakan secara internasional untuk mengklasifikasikan barang-barang yang diperdagangkan di seluruh dunia. Setiap barang memiliki HS Code yang unik, yang digunakan untuk menentukan tarif bea masuk dan pajak impor yang dikenakan oleh pemerintah saat barang tersebut diimpor. Contoh kecurangan yang dapat dilakukan dengan memanipulasi HS CODE :
 - 1) Pemalsuan Klasifikasi: Pengimpor dapat dengan sengaja salah mengklasifikasikan barang dengan menggunakan HS Code yang tidak sesuai dengan barang yang sebenarnya diimpor. Misalnya, menggunakan HS Code untuk produk dengan tarif bea masuk lebih rendah daripada yang seharusnya.
 - 2) Substitusi Kode: Mengganti HS Code barang yang sebenarnya diimpor dengan HS Code yang memiliki tarif bea masuk yang lebih rendah atau bahkan tidak dikenakan bea masuk sama sekali.

- 3) Pemecahan Klasifikasi: Memecah-mecahkan pengiriman barang menjadi beberapa bagian kecil atau kategori yang berbeda agar dapat dikenakan tarif bea masuk yang lebih rendah atau terhindar dari bea masuk sama sekali.
 - 4) Penggunaan Loophole: Memanfaatkan celah dalam sistem HS Code atau peraturan bea masuk untuk menghindari pembayaran bea masuk atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.
2. Memainkan jumlah jenis barang impor Memainkan jumlah jenis barang impor dapat merujuk pada tindakan memanipulasi atau mengatur jumlah atau variasi barang yang diimpor untuk menghindari pembayaran pajak atau bea masuk yang seharusnya dikenakan. Ini bisa dilakukan dengan beberapa cara:
- 1) Pembagian Pengiriman: Memecah pengiriman besar menjadi beberapa pengiriman kecil agar setiap pengiriman dianggap sebagai impor kecil yang mungkin tidak dikenakan pajak atau bea masuk, atau memiliki tarif yang lebih rendah.
 - 2) Penggabungan Pengiriman: Sebaliknya, menggabungkan beberapa jenis barang menjadi satu pengiriman besar untuk mendapatkan tarif khusus atau diskon impor tertentu yang mungkin berlaku untuk pengiriman besar.
 - 3) Penggabungan Variasi: Menggabungkan beberapa jenis barang atau variasi barang dalam satu kategori untuk memanipulasi kode HS atau klasifikasi barang, sehingga dikenakan tarif yang lebih rendah.
3. Permainan *invoice* dalam kegiatan impor untuk bea cukai dapat dilakukan dengan beberapa modus operandi yang umumnya melibatkan penyampaian informasi yang tidak benar atau memalsukan dokumen kegiatan impor. Dalam kasus dua *invoice*, modus operandi ini melibatkan penerbitan dua faktur impor untuk satu pengiriman barang, di mana satu faktur berisi nilai yang sebenarnya atau lebih tinggi dari nilai sebenarnya, sementara faktur lainnya berisi nilai yang direndahkan atau palsu. Berikut adalah beberapa cara modus operandi ini dapat dilakukan:
- 1) Faktur Overvalued (Nilai Tertinggi): Dalam modus operandi ini, pengimpor memperoleh dua faktur impor untuk satu pengiriman barang. Satu faktur, yang dikenal sebagai "faktur asli," berisi nilai yang sebenarnya atau lebih tinggi dari nilai sebenarnya barang yang diimpor. Faktur kedua, yang disebut "faktur ganda" atau "faktur palsu," berisi nilai yang direndahkan atau palsu. Faktur ganda kemudian disampaikan kepada pihak bea cukai, sedangkan faktur asli disimpan untuk kepentingan internal pengimpor, termasuk untuk tujuan pelaporan keuangan.
 - 2) Faktur Understated (Nilai Terendah): Dalam modus operandi ini, nilai yang sebenarnya atau lebih rendah dari nilai sebenarnya barang yang diimpor disajikan dalam faktur yang diserahkan kepada pihak bea cukai, sementara faktur dengan nilai yang sebenarnya atau lebih tinggi disimpan secara internal oleh pengimpor. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak atau bea masuk yang dikenakan oleh pihak bea cukai.

5. Simpulan

Simpulannya, peran Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan dalam kegiatan impor bagi importir memiliki hubungan yang saling melengkapi. Importir dengan skala menengah ke atas yang melakukan impor secara teratur mungkin tidak akan menggunakan jasa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan karena mereka telah memiliki divisi Ekspor-Impor sendiri, seperti halnya Yamaha, Samsung, dan perusahaan lainnya. Namun, bagi PT.Valve Mandiri Indonesia, sebuah importir menengah yang belum memiliki divisi Ekspor-Impor sendiri, menggunakan layanan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), seperti PT.Sawarawaba Transjaya, adalah pilihan yang tepat.

Dalam pengelolaan kepabeanan, importir menyerahkan dokumen-dokumen impor yang lengkap, seperti *Sales Contract*, *Invoice*, *Packing List*, *Bill of Lading*, dan *Certificate of Origin*, kepada PPJK setelah memberikan surat kuasa kepada mereka. Setelah menerima dokumen-dokumen ini, PPJK kemudian membuat Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Proses selanjutnya melibatkan pembayaran e-billing untuk Pajak Pertambahan Nilai Impor (PPN),

Pajak Penghasilan 22 Impor (PPH 22), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) jika barang yang diimpor dikategorikan dalam jenis barang mewah.

Setelah pembayaran *billing*, barang yang diimpor oleh pihak bea cukai akan diproses melalui dua jalur, yaitu jalur merah dan jalur hijau. Jalur hijau menandakan barang impor otomatis mendapat Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dan segera dikirim ke gudang importir. Jalur merah menunjukkan bahwa barang impor akan mengalami pengecekan secara fisik dan dokumen yang bersangkutan sebelum dikeluarkannya SPPB. Dalam kasus impor PT.Valve Mandiri Indonesia, barang impornya diberi jalur hijau sehingga dapat langsung dikirim ke gudang.

Namun, setelah dokumen pabean diperiksa oleh bea cukai setelah keluarnya SPPB, ditemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam tarif pabean yang mengakibatkan kekurangan pembayaran. Sebagai tindak lanjut, bea cukai memublikasikan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP). Apabila importir merasa kurang setuju dengan penetapan nilai baru dalam SPTNP, maka dapat mengajukan keberatan dengan membayar jaminan.

Daftar Referensi

- [1] E. Supardi, *Ekspor Impor: Teori dan Praktikum Kegiatan Ekspor Impor Untuk Praktisi Logistik dan Bisnis*. Yogyakarta : Deepublish, 2019.
- [2] H. S. Pradini and E. Kiswara, "The Analysis of Information Content towards Greenhouse Gas Emissions Disclosure In Indonesia's Companies," *Diponegoro J. Account.*, vol. 2, no. 2, pp. 1-12, 2013, [Online]. Available: <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- [3] A. C. Sanjaya, R. Njatrijani, and H. Saptono, "Pelaksanaan Pengurusan Dokumen Tentang Impor Barang Terkait dengan Dwellintime di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung," *Diponegoro Law J.*, vol. 6, no. 2, pp. 1-18, 2017.
- [4] Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi 2019. Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI), 2019.
- [5] A. Susilo, *Bisnis Ekspor dan Impor*. Jakarta : Trans Media, 2013.
- [6] A. Purnamawati and S. Fatmawati, *Dasar-dasar Ekspor Impor: Teori, Praktik, dan Prosedur*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2013.
- [7] I. K. O. Barata, *Panduan Praktis Ekspor Impor*. Jakarta : Penebar Swadaya, 2014.
- [8] A. Feriyanto, *Perdagangan Internasional: Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor*. Yogyakarta : Mediaterra, 2015.
- [9] I. Fauziah, *Buku Panduan Ekspor dan Impor*. Jakarta : Ilmu Media Publishing, 2018.
- [10] M. Jafar, *Kepabeanan Ekspor Impor*. Jakarta : Pro Insani Cendekia, 2015.
- [11] Sugianto, "Pengantar Kepabeanan dan Cukai," Jakarta : Grasindo, 2008.
- [12] Andriani, *Teori Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat, 2014.
- [13] R. Soemitro, *Perpajakan Edisi Revisi*. Bandung: PT Eresco, 2013.